

KONSEP GENDER DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Adji Pratama,¹ Khoirul Ma'arif,² Nanda Nabilah Islamiyah³

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: adji.pratamaputra98@gmail.com, Khoirulmaarif2202@gmail.com, 20103050003@student.uin-suka.ac.id³

Abstract: *Misunderstanding of gender differences in society leads to gender injustice. Islam is the arbiter that places men and women in a balanced position. However, there are still assumptions in society that differentiate the roles and positions of men and women. These factors include misunderstandings of the social roles of men and women that stem from an incomplete understanding of the Qur'anic text. This of course leads to an unbalanced perception of the position of men and women in society. This study uses a normative juridical approach by analyzing and describing the concept of gender in Islamic law clearly contained in the Qur'an and Hadith. The results of this study explain that Islam teaches equality between humans, both between men and women. The difference that exalts or demeans between men and women is only the level of piety and devotion to Allah Swt.*

Keywords: *gender; equality; islamic law.*

Abstrak: *Pemahaman yang salah terhadap perbedaan gender dalam masyarakat menyebabkan ketidakadilan gender. Islam adalah penengah yang menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang seimbang. Namun, masih ada asumsi masyarakat yang membedakan peran dan posisi laki-laki dan perempuan. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah kesalahpahaman terhadap peran sosial laki-laki dan perempuan yang bersumber dari pemahaman yang tidak utuh terhadap teks Al-Qur'an. Hal ini tentu saja menimbulkan persepsi yang tidak seimbang terhadap posisi laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis dan mendeskripsikan konsep gender dalam hukum Islam secara jelas yang terdapat di dalam al-Qur'an maupun Hadis. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Islam mengajarkan persamaan antara manusia, baik antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan yang meninggikan atau merendahkan antara laki-laki dan perempuan hanyalah tingkat ketakwaan dan pengabdianya kepada Allah Swt.*

Kata Kunci: *gender; persamaan; hukum islam.*

Pendahuluan

Islam merupakan agama rahmatan lil 'alamin yang mengajarkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan tanpa mendiskriminasi. Hal ini telah dibawa Islam sebagai agama yang membawa pembaruan dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu diantara pembaruan yang dimaksud ialah mengubah sistem masyarakat yang sebelumnya mengutamakan kaum laki-laki (patriarki) menjadi sistem masyarakat bilateral (parental) dimana Islam akan menjamin kesetaraan laki-laki dan perempuan dengan memberikan kesempatan yang sama untuk menjadi khoiru ummah.¹ Sumber utama ajaran Islam, yang menawarkan prinsip-prinsip universal untuk hidup, adalah Al Qur'an dan Hadis. Prinsip dasar kemanusiaan, keadilan, kebebasan, dan kesetaraan termasuk diantara yang menjadi cita-cita Islam yang telah termaktub dalam nash-Nya.² Terkait dengan nilai keadilan dan kemanusiaan, Islam tidak pernah mentolerir perlakuan diskriminasi atau berbeda diantara umat manusia.³

Laki-laki dan perempuan setelah agama Islam datang tentu telah memberikan kedudukan dan peran yang sama dalam kehidupan sosial. Namun, karena pembaruan yang dibawa Islam dilakukan dengan beberapa cara atau metode, terkadang terdapat suatu pembaruan yang sifatnya menyeluruh namun pelaksanaannya cenderung bertahap, inilah yang kemudian disebut dengan istilah *deconstruction*, sehingga tidak dapat dinafikan bahwa masih adanya nash al-Qur'an yang terkesan diskriminatif terhadap perempuan sehingga dalam memahami nash yang demikian perlu dilakukan penafsiran secara kontekstual baik dalam waktu dan kondisi ketika turunnya. Adapun jenis nash yang dimaksud ialah tergolong dalam nash praktis-temporal, itulah kemudian yang menyebabkan para penafsir kontemporer seperti Fazlur Rahman memberikan perhatian yang penting terhadap metode penafsiran hermeneutik atau tematik I dengan melihat asbab an-nuzul mikro dan asbab an-nuzul makro.⁴ Sebagai hasilnya, pernyataan-pernyataan tentang perempuan yang tidak menguntungkan dapat disinyalir menggunakan metode penafsiran yang relevan⁵

Kembali pada konsep gender yang dimaksud Islam, maka kiranya dapat dilihat kembali

¹ Khoiruddin Nasution, 'Islam Membangun Masyarakat Bilateral Dan Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga Islam Indonesia', *Al-Mawarid*, Edisi XVII.1 (2007), p. 85-100.

² Maslamah and Suprpti Muzani, 'Konsep-Konsep Tentang Gender Perspektif Islam', *Jurnal SAWWA*, 9.2 (2014), p. 275.

³ *Pemikiran Islam tentang Pemberdayaan Perempuan*, ed. oleh Mursyidah Thahir (Jakarta: PP Muslimat NU Kerjasama dengan Logos Wacana Ilmu, 2000), p. 21.

⁴ Nasution.

⁵ Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia dan Hermeneutika Hingga Ideologi* (Jakarta: Teraju, 2003), p. 303.

ayat 13 surat al-Hujurat yang memberikan pengertian bahwa pria dan wanita memiliki hak dan kewajiban yang kurang lebih sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Dalam kehidupan bermasyarakat, pria dan wanita memiliki hak yang sama, namun mereka memainkan peran yang berbeda sesuai dengan kepribadian masing-masing.⁶ Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan membahas mengenai peran dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam pandangan Islam. Berdasarkan sumber dari al-Qur'an dan Hadis, penelitian ini akan dianalisis dan dideskripsikan secara jelas secara normatif.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Peran dan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam pandangan Islam akan dianalisis dan dideskripsikan secara jelas berdasarkan teks yang terdapat di dalam al-Qur'an dan Hadis serta sumber yang lainnya. Sumber utama penelitian ini yaitu al-Qur'an dan Hadits yang kemudian ditambah dengan data-data sekunder dari sumber lain seperti artikel jurnal, buku, dan referensi lainnya.

Kedudukan Perempuan dalam Islam

Kepercayaan Islam menempatkan perempuan pada posisi terhormat dan penting telah ada sejak ajaran Islam masuk ke dalam tengah-tengah tradisi jahiliyyah.⁷ Gerakan untuk mengharap, menuntut kesetaraan dan persamaan hak antara pria dan wanita pun mulai terbentuk. Demikian ini dapat dilihat dari beberapa perubahan yang dibawa Islam dalam teks al-Qur'an sebagai sumber rujukan utama. Seperti dalam Surah An-Nisa (4): 11 dimana perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan seorang laki-laki dalam haknya untuk mendapat bagian dari harta waris. Meskipun ayat ini menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan pada kalimat *li adz-dzakari mitslu hadzil untsayain*, namun para pemikir kontemporer memberikan indikasi bahwa konsep keadilan dalam ketentuan waris tersebut telah sesuai berdasarkan kewajiban serta beban tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan.⁸ Berkaitan dengan beban tanggung jawab yang dimaksud, surah Al-Baqarah (2): 228 juga memberikan pengertian bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki

⁶ Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Bhakti Prima Yasa, 1996), p. 66.

⁷ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2004), p. 269.

⁸ M. Lutfi Hakim, 'Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian Waris 2:1 Antara Laki-Laki Dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam', *Al-Maslahah*, 12 (2016), p. 1-18.

meski terdapat beberapa perbedaan terkait fungsi dan tugas masing-masing. Dengan demikian, seorang suami kepada istrinya memiliki hak dan kewajiban yang harus sama-sama dijalankan satu sama lain. Konsep gender dalam Islam selanjutnya juga dapat ditemukan dalam Surah An-Nisa' (4): 34, ayat ini berbicara tentang perbedaan beban tugas dan fungsi perempuan dan laki-laki dalam lingkup keluarga.⁹ Meski demikian, bukan berarti perbedaan tugas dan fungsi pada penjelasan di atas kemudian menjadi penghalang perempuan untuk berkiprah di ruang publik.

Al-Qur'an sejatinya telah mengatur bagaimana Islam memberikan kesejajaran hak antara laki-laki dan perempuan, namun konsep ini seringkali mendapatkan respon pro-kontra dari berbagai pihak. Permasalahan selanjutnya kemudian muncul sebab pemahaman manusia terhadap teks Al-Qur'an yang berbeda-beda dalam menunjukkan eksistensi keberlakuan nash yang *yufassiruhu al-zaman*¹⁰. Meskipun para mufassir telah menunjukkan argumentasi yang kuat, namun sejatinya baik mufassir klasik, feminis, maupun kontemporer tidak dapat lepas dari subjektivitas pemikirannya, para mufassir klasik misalnya menurut ahli tafsir kelompok feminisme, penafsiran al-Qur'an yang dilakukan bertentangan dan merugikan kaum perempuan, sementara mereka kaum feminisme terus dibayangi oleh ungkapan bahwa Al-Qur'an *yufassiruhu al-zaman*. Dalam perspektif aktivis mufassir feminis juga demikian, mereka dalam menafsirkan ayat-ayat yang ada juga memiliki subjektivitas masing-masing yang bertolak belakang dengan para mufassir klasik atau konvensional. Sebagai akibatnya fenomena yang terjadi saat ini menunjukkan munculnya suatu kondisi bahwa kedudukan wanita di ruang publik dan ruang privat yang dianggap tidak sedang baik-baik saja, terutama dalam hubungan relasi suami istri. Fenomena ini dapat dilihat pada penafsiran terhadap Surah An-Nisa' (4): 34 oleh para mufassir klasik yang sering mendapat pertentangan dari kaum feminis, mereka bersikeras menolak apabila hak menjadi pemimpin rumah tangga hanya dikuasai oleh kaum laki-laki.¹¹ Konsep penafsiran yang demikian inilah kemudian mendorong para penggerak feminis untuk melakukan reinterpretasi nash terhadap ayat-ayat yang dianggap membatasi ruang gerak perempuan, meski pada kenyataannya terdapat beberapa peristiwa pada masa Nabi saw dimana Nabi saw. tidak menunjukkan adanya larangan bagi istri-istrinya untuk menunjukkan potensi yang dimilikinya di ruang publik, seperti Sayyidah Khadijah yang

⁹ Kusmana Kusmana, 'Kodrat Perempuan Dan Al-Qur'an Dalam Konteks Indonesia Modern: Isyarat Dan Persepsi', *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 19.1 (2020), p. 21.

¹⁰ Kusmana.

¹¹ Adian Husaini and Rahmatul Husni, 'PROBLEMATIKA TAFSIR FEMINIS: Studi Kritis Konsep Kesetaraan Gender', *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 15.2 (2015), p. 367.

memiliki potensi dalam dunia perdagangan, Sayyidah Aisyah r.a yang memiliki kecerdasan luar biasa untuk menjalankan dakwah dan banyak meriwayatkan hadis dari beliau. Akibatnya, sebuah wacana baru tentang gender akan mulai terlihat, yakni sebuah wacana yang membahas bagaimana gender tidak memiliki kaitan dengan apakah laki-laki atau perempuan itu sama atau berbeda.¹²

Wacana gender telah menjadi gerbang yang membuka mata kita terhadap realitas bahwa peran dan kedudukan kaum laki-laki dalam masyarakat yang selama ini identik dengan penguasa atau raja dan penentu segala keputusan kini sudah mulai terkikis secara perlahan. Kita menyadari bahwa stereotip ini bukanlah kebenaran absolut, melainkan hasil dari pola pikir patriarki yang menekan dan meremehkan peran perempuan dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Seiring dengan berkembangnya kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender dan hak asasi manusia, muncul gerakan-gerakan feminis yang menuntut perlakuan yang sama bagi perempuan dan laki-laki, baik di ranah publik maupun privat. Saat ini, kita melihat adanya realitas bahwa kaum perempuan mulai menggugat keberadaan dan hak-hak mereka yang selama ini terabaikan dan diabaikan oleh masyarakat, seperti hak untuk berpendidikan, bekerja, berpartisipasi dalam politik, dan mengontrol tubuh mereka sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa perjuangan untuk mencapai kesetaraan gender belum berakhir, dan kita perlu terus berbicara dan bergerak bersama-sama untuk meraih tujuan tersebut.

Pandangan Islam tentang Gender

Islam adalah agama yang didasarkan pada teks atau nash, yaitu al-Qur'an dan Hadis atau Sunnah Nabi. Kedua teks tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam seluruh bangunan dan sumber keilmuan Islam. Sebagai pedoman dan landasan hidup bagi umat Muslim, al-Qur'an dan Hadis sangat dihargai dan diapresiasi oleh seluruh umat Islam. Al-Qur'an dianggap sebagai kitab suci yang diwahyukan langsung oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, sementara Hadis atau Sunnah Nabi merupakan penjabaran praktik kehidupan Nabi Muhammad SAW yang menjadi contoh bagi umat Muslim dalam beribadah dan berperilaku. Oleh karena itu, apresiasi terhadap kedua teks tersebut melebihi perhatian dan apresiasi terhadap bidang lainnya, karena al-Qur'an dan Hadis merupakan sumber inspirasi dan ajaran bagi umat Islam.¹³

¹² Hasnani Siri, "Gender Dalam Perspektif Islam," *Al-Maiyyah*, 7.2 (2014), p. 235.

¹³ Siri, p. 246..

Al-Qur'an dan Hadis memiliki peran penting dalam membimbing manusia untuk menjalani hidup dengan baik tanpa adanya kekerasan, penindasan, dan diskriminasi. Kehadiran keduanya sebagai rahmat Tuhan yang mengarahkan manusia untuk hidup beretika dan beradab dalam bermasyarakat. Meskipun keduanya sering merespon peristiwa yang bersifat temporal dan particular, namun visi etis yang terkandung di dalamnya bersifat universal. Aturan atau tuntunan relasi laki-laki dan perempuan menjadi salah satu hal penting yang diatur dalam Islam. Dari paradigma Islam tersebut, ditemukan beberapa prinsip kesetaraan gender dalam Islam. Prinsip tersebut mencakup adanya kebebasan dan kesetaraan dalam beribadah, hak asasi dan tanggung jawab yang sama antara laki-laki dan perempuan, serta perlindungan dan penghargaan terhadap hak-hak perempuan. Semua prinsip tersebut merupakan bagian dari ajaran Islam yang mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan dan menghargai perbedaan gender secara positif:¹⁴

Prinsip-prinsip yang dimaksud dapat ditemukan dalam beberapa surah dalam al-Qur'an seperti Q.S. Adz-Dzariat (51): 56 yang menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah Swt yang dituntut untuk beribadah kepada-Nya. Ayat ini sekaligus menjadi petunjuk bahwa kualitas diri seseorang bukan dilihat dari jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan, namun bagaimana mereka menjaga kualitas iman kepada-Nya. QS. Al-An'am (6): 165 dan QS. Al-Baqarah (2):30 yang memberikan persamaan hak terhadap laki-laki maupun perempuan dalam tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Allah swt tidak membedakan baik laki-laki maupun perempuan diberikan kelebihan beberapa derajat diantara makhluk lain. QS. Al-A'raf (7): 172 juga menjelaskan kesetaraan laki-laki dan perempuan di hadapan Allah swt, dimana keduanya sama-sama menerima perjanjian primordial yakni ketika Allah mengeluarkan mereka dari tulang sulbi kemudian mengambil kesaksian terhadap jiwa-jiwanya. QS. Al-Baqarah (2): 35; QS. Al-A'raf (7): 20, 22; QS. Al-Baqarah (2): 187 menunjukkan bahwa laki-laki (Adam) dan perempuan (Hawa) sama-sama terlibat aktif dalam peristiwa drama kosmis, yakni ketika Nabi Adam dan Ibu Hawa mendapat larangan dari Allah untuk mendekati salah satu pohon yang berada di surga, dan akibat dari tipu muslihat syaitan kemudian Allah mengeluarkan Nabi Adam dan Ibu Hawa dari surga dalam keadaan tidak menggunakan sehelai kain pun. QS. Ali 'Imran (3): 195; QS. An-Nisa' (4): 124; QS. An-Nahl (16): 97 dan QS. Ghafir (40): 40 memberikan persamaan hak terhadap laki-laki dan perempuan

¹⁴ Ibid, p. 247.

dalam meraih prestasi, yakni Allah memberikan kesempatan yang sama bagi manusia, baik laki-laki ataupun perempuan dalam melakukan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan amal saleh.

Prinsip kesetaraan gender dalam Islam menekankan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama dalam mengakses pendidikan dan menuntut ilmu pengetahuan. Hal ini mencerminkan pengakuan Islam akan pentingnya pendidikan dan pengetahuan sebagai cara untuk mengembangkan potensi manusia dan mencapai kesuksesan dalam kehidupan. Bahkan, dalam ajarannya, Islam menempatkan pengetahuan sebagai kewajiban bagi setiap Muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi perempuan untuk dilarang atau dihalangi untuk menuntut ilmu dan mengaktualisasikan diri sesuai dengan kompetensinya, baik dalam bidang akademis maupun profesi. Dalam Islam, gender bukanlah faktor penentu dalam menentukan kemampuan seseorang untuk berkontribusi dan berprestasi dalam masyarakat.¹⁵ Pendapat Nasaruddin Umar mengenai kesetaraan gender dalam prestasi individu yang ditekankan oleh agama Islam menjadi semakin relevan dalam konteks perkembangan zaman yang semakin maju. Hal ini memperlihatkan bahwa keberadaan perempuan tidak hanya sebagai penyeimbang laki-laki, tetapi juga sebagai individu yang mampu berkontribusi secara signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dalam akses pendidikan dan kesempatan kerja menjadi sangat penting dalam mengoptimalkan potensi individu, tanpa terkecuali gender. Dengan mempertimbangkan keterlibatan dan kontribusi yang sama antara perempuan dan laki-laki, maka masyarakat dapat meraih kemajuan yang lebih berkelanjutan serta menghindari ketidakadilan yang tidak seharusnya terjadi.¹⁶

Pandangan atau keyakinan mengenai gender seringkali dibentuk oleh masyarakat melalui nilai-nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, dalam ajaran Islam, pandangan tersebut dihilangkan karena Al-Qur'an menegaskan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan sebagai manusia. Perbedaan antara keduanya hanya terletak pada aspek biologisnya saja. Hal ini juga ditegaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang menyatakan bahwa manusia diciptakan dari satu pasang yang sama, sehingga tidak ada

¹⁵ M. Athiyah Al-Abrasy, *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*, Terjemah oleh Prof. H. Bustami A Gani dan Bohar Bahry L.I.S (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), p. 122.

¹⁶ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), p. 265.

alasan untuk membedakan manusia berdasarkan jenis kelaminnya. Oleh karena itu, sebagai umat Muslim seharusnya memandang laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang sama di hadapan Allah Swt.¹⁷

Konsep Kesetaraan Gender

Gender merupakan pandangan atau keyakinan yang dibentuk oleh masyarakat tentang bagaimana seharusnya seorang perempuan atau laki-laki bertingkah laku maupun berpikir. Pandangan-pandangan ini sering kali terjebak dalam stereotip dan berbagai prasangka yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya, dianggap bahwa perempuan yang ideal harus pandai memasak, pandai merawat diri, lemah lembut, atau bahwa perempuan adalah makhluk yang sensitive, emosional, dan selalu memakai perasaan. Sementara itu, laki-laki digambarkan sebagai sosok yang berjiwa pemimpin, pemberani, pelindung, kepala keluarga, rasional, tegas, dan sebagainya. Padahal, stereotip ini tidak selalu benar dan dapat merugikan baik perempuan maupun laki-laki. Persepsi yang salah tentang gender seringkali mengarah pada diskriminasi, kekerasan, dan ketidakadilan gender, yang dapat mempengaruhi kehidupan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menyadari bahwa gender adalah jenis kelamin sosial yang dibuat oleh masyarakat, yang belum tentu kebenarannya. Kita perlu membuka diri terhadap berbagai cara pandang yang berbeda dan memperjuangkan kesetaraan gender dan hak asasi manusia bagi semua individu, tanpa terkecuali.¹⁸ Seperti halnya firman Allah Swt dalam surat al-Isra: 70, dimana seluruh manusia memiliki kedudukan yang sama, asal dan proses penciptaan yang sama, dan Allah telah mengangkat derajatnya dari makhluk-makhluk yang lain

Dengan begitu, pertama-tama, penting untuk membuat perbedaan antara gender dan jenis kelamin untuk memahami gender secara lebih lengkap. Gen, yang dalam bahasa Indonesia disingkat menjadi "gender", berasal dari kata bahasa Inggris "gen". Fakih berpendapat bahwa seks adalah jenis kelamin, atau perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, dan kedua konsep ini tidak dapat dipertukarkan karena seks adalah kodrati dan memiliki tujuan tertentu.¹⁹ Misalnya, manusia maskulin adalah manusia yang memiliki penis, kandung kemih, dan memproduksi sperma. Sementara itu, perempuan memiliki rahim, vagina,

¹⁷ Maslamah dan Muzani, p. 285.

¹⁸ Maslamah dan Suprapti Muzani, 'Konsep-Konsep Gender Menurut Perspektif Islam', *Jurnal SAWWA*, 9.2 (2014), p. 275–86.

¹⁹ Mansur Fakih, *Analisa Jender & Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), p. 7-8.

dan peralatan menyusui. Sangat umum untuk mendengar orang mengklaim bahwa Tuhan menyediakan atau menciptakan alat-alat biologis ini. Gender mencakup cara hidup, perilaku, dan peran yang dianggap sesuai untuk jenis kelamin tertentu berdasarkan norma-norma sosial dan budaya, oleh karena itu gender berbeda dengan jenis kelamin. Menurut berbagai latar belakang budaya dan sosioekonomi, gender dapat berubah. Jadi, untuk mencegah kesalahpahaman antara kedua konsep tersebut dan untuk dapat menerima variasi gender dalam kehidupan sosial dan budaya, kita harus dapat membedakan antara gender dan jenis kelamin.

Sedangkan gender adalah karakteristik yang membedakan laki-laki dan perempuan dan dibentuk oleh konstruksi sosial, yang meliputi faktor budaya, agama, dan politik. Gender dapat dipertukarkan dan tidak eksklusif untuk satu jenis kelamin saja. Perbedaan gender bersifat kondisional dan dapat berubah sepanjang waktu. Misalnya, keyakinan bahwa laki-laki biasanya lebih logis dan perempuan biasanya lebih emosional; keyakinan bahwa laki-laki kuat dan perempuan lemah; dan keyakinan bahwa laki-laki lemah lembut dan perempuan lemah. Karakteristik ini dapat berubah dan tidak secara eksklusif terkait dengan satu jenis kelamin. Sejarah juga telah menunjukkan bahwa perempuan yang kuat dan intelektual serta laki-laki yang sensitif dan emosional juga ada. Sebagai contoh, biasanya perempuan lebih kuat daripada laki-laki dalam komunitas matriarkal dan bahkan terlibat dalam pertempuran.²⁰

Memiliki gagasan yang salah tentang bagaimana pria dan wanita memiliki kesamaan dan perbedaan satu sama lain dapat menghancurkan. Propaganda yang tak henti-hentinya menekankan kesamaan antara pria dan wanita dapat membebani dan menyakiti wanita. Di sisi lain, generalisasi tentang bagaimana orang berbeda dalam segala hal dapat melemahkan perempuan. Perempuan diberi begitu banyak label yang tidak menguntungkan, seolah-olah itu sudah menjadi kodratnya, seperti kurang cerdas, lebih emosional, boros, tidak percaya diri, cerewet, suka bergosip, dan sebagainya. Oleh karena itu, sangat penting untuk menghindari generalisasi dan menyadari bahwa setiap orang, baik pria maupun wanita berbeda dan memiliki keunikan masing-masing.²¹

Penutup

Gender adalah gagasan atau asumsi yang dikonstruksi secara sosial tentang bagaimana

²⁰ Yusuf Wibisono, *Konsep Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam*.

²¹ Mansour Fakih, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2014), p. 11.

seorang pria atau wanita harus bertindak dan berpikir. Namun, ketidakadilan gender dapat terjadi akibat cara pandang masyarakat terhadap perbedaan gender. Islam menjadi penengah yang menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi yang seimbang karena Islam adalah agama yang ajarannya berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Peran dan tempat laki-laki dan perempuan terkadang masih dibedakan dalam masyarakat karena anggapan masyarakat. Salah tafsir masyarakat dalam menentukan peran sosial laki-laki dan perempuan akibat kurangnya pemahaman terhadap teks Al Qur'an menjadi salah satu penyebabnya. Persepsi yang tidak seimbang tentang peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat tidak diragukan lagi merupakan hasil dari hal ini. Pada kenyataannya, satu-satunya faktor yang meninggikan atau merendahkan laki-laki dan perempuan adalah tingkat ketakwaan mereka kepada Allah SWT. Oleh karena itu, sebagai Muslim, kita harus terus mempertimbangkan sikap kita tentang gender dan bekerja untuk memastikan bahwa laki-laki dan perempuan selalu menempati peran yang setara dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Abrasy, M. Athiyah. *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam, Terjemah Oleh Prof. H. Bustami A Gani Dan Bohar Bahry L.I.S.* Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Fakih, Mansour. *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam.* Surabaya: Risalah Gusti, 2014.
- Fakih, Mansur. *Analisa Jender & Transformasi Sosial.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Gusmian, Islah. *Khazanah Tafsir Indonesia Dan Hermeneutika Hingga Ideologi.* Jakarta: Teraju, 2003.
- Hakim, M. Lutfi. "Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian Waris 2:1 Antara Laki-Laki Dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam". *Al-Maslahah* 12, no. 1 (2016): 1-18.
- Husaini, Adian dan Rahmatul Husni. "Problematika Tafsir Feminis: Studi Kritis Konsep Kesetaraan Gender", *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 15, no. 2 (2015): 367-388.
- Kusmana, Kusmana. "Kodrat Perempuan Dan Al-Qur'an Dalam Konteks Indonesia Modern: Isyarat Dan Persepsi", *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 19, no. 1 (2020): 21-41.
- Lopa, Baharuddin. *Al-Qur'an Dan Hak-Hak Asasi Manusia.* Yogyakarta: Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Maslamah dan Suprapti Muzani. "Konsep-Konsep Gender Menurut Perspektif Islam", *Jurnal SAWWA* 9, no.2 (2014): 275-286.
- Nasution, Khoiruddin. "Islam Membangun Masyarakat Bilateral Dan Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga Islam Indonesia", *Al-Mawarid* 18, no.1 (2007): 85-100.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an.* Bandung: Mizan, 2004.
- Siri, Hasnani. "Gender Dalam Perspektif Islam", *Al-Maiyyah* 7, no.2 (2014): 119-133.
- Thahir, Mursyidah. *Pemikiran Islam Tentang Pemberdayaan Perempuan.* Jakarta: PP Muslimat NU Kerjasama dengan Logos Wacana Ilmu, 2000.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an.* Jakarta: Dian Rakyat, 2010.
- Wibisono, Yusuf. "Konsep Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam", *Al Mabsut* 6, no. 1 (2013): 1-15.